



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAZLI Bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Mane Meujingki;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mane Meujingki Kecamatan Juli
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jalan Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hazli Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hazli Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
 - Pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hazli Bin Sulaiman pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mane Meujinki Kec. Juli kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa saat itu sedang berada dari rumah di Desa Mane Meujinki Kec. Juli kab. Bireuen yang mana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa sambil merokok, selanjutnya terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan "tulong tulong ka mate long" artinya (tolong-tolong sudah mati saya) mendengar suara tersebut, terdakwa langsung bergegas lari ke rumah ibu terdakwa, sesampainya di lokasi terdakwa melihat ibunya (Nurjanah Binti Ibrahim) sudah pingsan di dalam rumah dan terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang dan saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengatakan kepada terdakwa "pubut kah inoe pu perle kutak kah" artinya (ngapain kamu kemari mau saya bacok) sambil memegang parang ditangan sebelah kanannya, lalu terdakwa menjawab "menyoe katak ma kei kapreh kah beh" artinya (Kalau kamu bacok ibu saya kau tunggu kau ya). Melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibunya (Nurjanah Binti Sulaiman) setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara menganyunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa, namun terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing yang terdakwa pegang tersebut sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah. Setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri, kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) megambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya. Kemudian korban Nurdin Bin Sulaiaman (Alm) menganyunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa sambil mengatakan "Puko ma keh kapoh kei" artiya (pukimak kau sudah memukul saya) namun terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan. Kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masi dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm). Kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali. Setelah korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah tidak berdaya dan lemas, terdakwa pergi meninggalkan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengalami:

Kepala:

- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah:

- Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Leher

- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Bahu

- Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Punggung

- Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter;
- Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Lengan tangan kanan

- Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Tangan Kiri

- Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam.

Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 korban Nurdin Bin Sulaiman terlebih dahulu menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Fauziah berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 3436/2023 tanggal 23 November 2023;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nurdin Bin Sulaiman meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.05 WIB dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor 700/IPJ/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjannah Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita korban Nurdin Bin Sulaiman pada saat korban Nurdin Bin Sulaiman di rawat di RSUD Fauziah;
 - Bahwa berdasarkan cerita korban Nurdin Bin Sulaiman terjadi penganiayaan kepada korban Nurdin Bin Sulaiman pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman namun menurut keterangan korban Nurdin Bin Sulaiman ke saksi dirinya dianiaya dengan cara dipukul menggunakan kayu di bagian tangan sebelah tangan dan di bagian tulang rusuk selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang mana saat itu membacok di bagian kepala, leher belakang, punggung dan tangan korban Nurdin Bin Sulaiman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saat itu saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Teupi Mane Kec. Juli Kab. Bireuen ditelpon sama adik saksi yang bernama Abdulah bahwa dirinya ada dapat pesan dari warga Desa Mane meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen jika korban Nurdin Bin Sulaiman menjadi korban penganiayaan;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul. 07.00 Wib saksi langsung berangkat untuk menjenguk korban Nurdin Bin Sulaiman di rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat kondisi korban Nurdin Bin Sulaiman dalam keadaan Opname, selanjutnya saksi menanyakan kejadian tersebut kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa dari situ korban Nurdin Bin Sulaiman menjelaskan bahwa awal mula kejadian tersebut bermula korban Nurdin Bin Sulaiman datang kerumah mertuanya di Desa Mane meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen dengan tujuan ingin berjumpa dengan istrinya;
 - Bahwa ketika tiba di tempat tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengetuk pintu rumah tersebut namun tiba-tiba orang dalam rumah tersebut memita tolong dengan suara yang sangat keras;
 - Bahwa selanjutnya tiba Terdakwa dan langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman berkali-kali dan dipukul dengan menggunakan kayu sehingga membuat korban Nurdin Bin Sulaiman harus dirawat inap di rumah sakit Dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dirawat di RSUD Dr. Fauziah Bireuen, korban Nurdin Bin Sulaiman meninggal dunia akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Amrizal Burhan Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga sebagai saudara;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, penganiayaan terjadi pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya di depan rumah ibu Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman ialah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut, dikarenakan saat itu saksi sedang berada dirumah dan tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar suara teriakan dari rumah saksi Nurjannah Binti Ibrahim kemudian saksi mendatangi kerumah saksi Nurjannah Binti Ibrahim;
 - Bahwa setiba saksi dirumah tersebut saksi melihat korban sudah terduduk sambil menyenderkan badan ke pohon jambu dan bersimbah darah di depan perkarangan rumah ibu Terdakwa dan saksi juga melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengatakan agar terdakwa dibawa ke Polsek Juli;
 - Bahwa kemudian saksi menuju kerumah saksi Iskandar Ishak dan mengatakan terdakwa meminta agar dirinya dibawa ke kantor Polsek Juli;
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi Iskandar Ishak menuju kerumahnya, setiba saksi dirumah saksi, saksi dan Iskandar Ishak membawa terdakwa ke Kantor Polsek Juli;
 - Bahwa setibanya disana saksi baru mengetahui bahwa terdakwa sudah berkelahi dengan korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa dikampung tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa Terdakwa dikampung selalu bersosialisasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Nurlaili Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan adik kandung Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman ialah terdakwa namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak penganiayaan tersebut;
 - Bahwa dikarenakan saat kejadian saksi menjaga adik saksi didalam kamar dikarenakan adik saksi mengalami sakit jiwa sehingga tidak bisa melihat kejadian seperti itu jika dilihat saksi takut adik saksi ngamuk-ngamuk;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada dirumah tempatnya di Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen sekira pukul. 01.00 Wib saat itu datang korban Nurdin Bin Sulaiman langsung menendang pintu rumah saksi;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar suara ibu saksi meminta tolong;
 - Bahwa selajutnya saat itu saksi tidak berani keluar dari kamar dikarenakan saksi takut terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman selalu membuat keributan dan selalu membawa parang;
 - Bahwa kemudian saksi harus menjaga adik saksi supaya tidak melihat kejadian tersebut dikarenakan adik saksi sakit jiwa takutnya jika dilihat oleh adik saksi kejadian tersebut pasti adik saksi ngamuk-ngamuk;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman namun saksi mengetahui bahwa terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman sering melakukan pengancaman terhadap keluarga saksi;
 - Bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman baru keluar dari penjara karena melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya yang tidak lain adalah kakak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Iskandar Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ialah rekan kerja saksi dimasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mane Meujingki Kec. Juli Kab. Bireuen;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada di rumah tempatnya di Desa Mane Meujingi Kec. Juli Kab. Bireuen sekira pukul. 01.30 Wib datang saksi Amrizal ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi Amrizal memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kejadian dengan saksi Amrizal sesampai saksi di tempat kejadian saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman dalam keadaan terluka didepan rumah saksi Nurjanah Binti Ibrahim (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menjumpai terdakwa yang jarak rumah \pm 100 dari tempat kejadian setelah saksi jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan dirinya ke pihak ke Kantor Polsek Juli dan membawa barang bukti sekaligus;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menelpon mobil Ambulance untuk membawa korban Nurdin Bin Sulaiman yang terluka;
- Bahwa Terdakwa dikampung tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dikampung selalu bersosialisasi dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di kampung atau desa tempat Terdakwa tinggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Muhammad Royani Bin Alm Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan saksi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mane Meujingi Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Mane Meujingi Kec. Juli Kab. Bireuen selanjutnya datang saksi Amrizal kerumah saksi lalu menjelaskan kejadian penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Amrizal bersamaan dengan saksi Iskandar saat itu langsung pergi ke tempat kejadian yang tempatnya di rumah saksi Nurjanah Binti Ibrahim;
 - Bahwa setibanya kami di tempat tersebut kami melihat korban Nurdin Bin Sulaiman sudah duduk di bawah pohon jambu dengan keadaan penuh luka;
 - Bahwa setelah itu kami pergi ke Kantor Polsek Juli melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa kami serahkan ke Kantor Polsek Juli yang mana terdakwa meminta kepada kami untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
 - Bahwa setibanya di Kantor Polsek Juli, anggota kepolisian langsung menelpon ambulance;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Iskandar kembali ke tempat kajadian dengan menggunakan mobil ambulance;
 - Bahwa setibanya di tempat kejadian kami langsung membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
6. Ibrahim Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nurdin Bin Sulaiman dengan menggunakan seblilah parang dan kayu;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga korban Nurdin Bin Sulaiman masuk kerumah sakit Dr FAUZIAH Bireuen korban Nurdin Bin Sulaiman meceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan seblilah parang dan kayu;
 - Bahwa saksi menjaga korban Nurdin Bin Sulaiman saat itu selama 2 hari dua malam di RSUD Dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi saat itu sedang berada dirumah tempatnya di Desa Cot Buket Kec. Peusangan Kab. Bireuen;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Nurjanah Binti Sulaiman memberitahukan kepada saksi bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman sudah masuk ke rumah sakit dr. Fauziah Bireuen;
 - Bahwa lalu saksi menjawab kenapa bisa masuk rumah sakit, kemudian saksi Nurjanah Binti Sulaiman mengatakan korban Nurdin Bin Sulaiman di bacok dengan menggunakan sebilah parang oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
7. Iswandi Bin Mahyiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2023 saksi membawa korban Nurdin Bin Sulaiman masuk kerumah sakit Dr. Fauziah, saat itu saksi membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke rumah sakit Dr. Fauziah Bireuen karena luka parah setelah terkena bacok parang;
 - Bahwa korban Nurdin Bin Sulaiman terkena bacok dengan parang saat anggota kepolisian Polsek Juli menyuruh saksi untuk mengambil pasien yang terkena bacok;
 - Bahwa saat itu saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman terkena bacok pada bagian leher belakang, kepala, tangan;
 - Bahwa kondisi korban Nurdin Bin Sulaiman saat itu saksi lihat, sudah lemas dan terduduk di bawah pohon jambu dengan kondisi penuh darah dibagian kepala dan badannya;
 - Bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian untuk menjemput korban Nurdin Bin Sulaiman sekira Jam 02.30 Wib;
 - Bahwa kemudian saksi melihat luka bacok di bagian leher belakang lalu saksi langsung mengambil tandu untuk membawa korban Nurdin Bin Sulaiman ke dalama mobil ambulace;
 - Bahwa setelah saat itu saksi bersama Pak Kepala Desa langsung menaikkan korban Nurdin Bin Sulaiman ke dalam mobil ambulance;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung memasang oksigen kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
 - Bahwa selanjutnya korban Nurdin Bin Sulaiman langsung saksi bawa ke rumah sakit Dr. Fauziah Bireuen;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan korban Nurdin Bin Sulaiman sempat meminta air minum namun saksi tidak berani memberikan air mineral di karenakan kondisi korban Nurdin Bin Sulaiman sudah sangat melemah sehingga saksi menyuruh untuk mengucapkan kata-kata *istighar*;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi tiba di rumah sakit dr. Fauziah Bireuen kemudian piket jaga UGD langsung menurunkan pasien dari dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya di masukan kedalam ruang UGD;
- Bahwa pada saat itu saksi jelas melihat luka di bagian leher belakang korban Nurdin Bin Sulaiman kemudian luka di bagian kepala setelah di bagian tangan korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Nurjannah Binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib korban Nurdin Bin Sulaiman datang kerumah saksi dalam rangka mencari Saudari Aidar Binti Sulaiman;
- Bahwa saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman datang dengan membawa sebilah parang langsung menendang pintu rumah sehingga korban Nurdin Bin Sulaiman berhasil masuk ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang dan menanyakan keberadaan saudari Aidar Binti Sulaiman ke saksi;
- Bahwa disitu saksi ketakutan melihat korban Nurdin Bin Sulaiman lalu saksi langsung berteriak meminta tolong dengan sekuat kuatnya saksi berteriak meminta pertolongan kepada warga setempat;
- Bahwa pada saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman tetap memeriksa isi rumah saksi sambil memegang sebilah parang sehingga membuat saksi pingsan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak menyaksikan ketika korban Nurdin Bin Sulaiman telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Rizki Puji Isnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan ditemukan pada bagian kepala ada 3 (tiga) luka, dibagian wajah 1 (satu) luka, di bagian leher 2 (dua) luka, dibagian bahu kanan 1 (satu) luka, di bagian punggung dengan jumlah 5 (lima) luka, lengan sebelah kanan 1 (satu) luka, tangan kiri 2 (dua) luka, jumlah luka keseluruhan di tubuh korban semua mempunyai 15 (lima belas) luka, Di bagian kepala ada 3 (tiga) luka terbuka, dibagian wajah 1 (satu) luka terbuka, di bagian leher 2 (dua) luka terbuka, dibagian bahu kanan 1 (satu) luka terbuka, di bagian punggung 2 (dua) luka terbuka 2 (dua) luka saksit 1 (satu) luka lecet, lengan sebelah kanan 1 (satu) luka terbuka, tangan kiri 2 (dua) luka terbuka. Bahwa saksi lakukan pemeriksaan terhadap luka yang ada di tubuh saudara Nurdin Bi Sulaiman diduga akibat trauma benda tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

- Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman sebagai mantan adik ipar korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa terdakwa melakukan tidak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Mane Menjinki Kec. Juli Kab. Bireuen;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban Nurdin Bin Sulaiman terlibat perkelahian karena Terdakwa mendengar ibu Terdakwa meminta tolong karena perbuatan korban Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 wib terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa yang berada di Desa Mane Meujinki Kec. Juli Kab. Bireuen;
- Bahwa kerika itu terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;
- Bahwa mendengar suara tersebut terdakwa langsung bergegas lari kerumah ibu terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dan terakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengatakan kepada terdakwa "*pubut kah inoe pu perle kutak kah*" artinya (ngapain kamu kemari mau saya bacok) sambil memegang parang ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab "*menyoe katak ma kei kapreh kah beh*" artiya (Kalau kamu bacok ibu saya kau tunggu kau ya);
- Bahwa karena melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara menganyunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa;
- Bahwa namun terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing yang terdakwa pegang tersebut sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiaman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa sambil mengatakan "Puko ma keh kapoh kei" artiya (pukimak kau sudah memukul saya);
- Bahwa namun terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;
- Bahwa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masi dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;
- Bahwa setelah korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah tidak berdaya dan lemas, terdakwa pergi meninggalkan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Amrizal menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menyuruh saksi Amrizal untuk mencari kepala desa untuk membawa dan menyerahkan diri terdakwa ke Kantor Polsek Juli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Munanda Riski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak korban Nurdin Bin Sulaiman sekaligus keponakan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Korban Nurdin ke rumah nenek yaitu mencari ibu saksi yang bernama Aidal (Istrinya Nurdin);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi, yang mana saksi ketahui mendengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada keluarga saksi yaitu saudara Basri dari Alm Nurdin dan agar masalah ini jangan di perpanjang lagi;
- Bahwa Saksi Ahli waris dari Alm. Nurdin sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ada membuat surat perdamaian terlampir dalam berkas;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah saksi Alm. Nurdin sering membawa parang kemana-mana ia pergi malah sampai ke tempat tidur diletakkan parang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah juga diancam pakai parang dan di tembak tidak kena; Alm. Nurdin sering juga mengancam masyarakat dengan menggunakan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Aidal, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi menjadi istri dari korban Alm. Nurdin dan mempunyai anak yang bernama Munanda Riski;
- Saksi Kenal dengan Nurdin, Nurdin adalah mantan suami saksi;
- Saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan Nurdin karena saksi pada saat tersebut tidak ada di tempat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Korban Nurdin ke rumah ibu saksi yaitu mencari saksi;
- Bahwa anak Saks iselaku Ahli waris dari Alm. Nurdin sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan ada membuat surat perdamaian terlampir dalam berkas;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Alm. Nurdin sering membawa parang kemana-mana ia pergi malah sampai ke tempat tidur diletakkan parang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah juga diancam pakai parang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diancam dan terakhir kali saksi melaporkan Alm. Nurdin ke Polisi dan akhirnya sudah dihukum oleh pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Munanda Riski selaku anak dari Alm. Nurdin Bin Sulaiman tertanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya berisi jika Munanda Riski selaku ahli waris dari Alm. Nurdin Bin Sulaiman sudah saling bermaafan dengan Terdakwa dan tidak akan menuntut, tertanda Tdw-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 31/2012/MJ/SKAW/IV/2024 tertanggal 3 April 2024, tertanda Tdw-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/D/768/2011 atas nama Munanda Rizki tertanda Tdw-3;
4. Surat Pernyataan Perwakilan Masyarakat Desa Mane Meujingki yang pada pokoknya menyatakan menerangkan Terdakwa berperilaku baik dalam pergaulan dan kehidupannya di masyarakat tertanda Tdw-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
2. 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 Pukul 08.05 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Alm. Nurdin Bin Sulaiman sempat di lakukan rawat inap di di RSUD dr. Fauziah Bireuen sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 dikarenakan Alm Nurdin Bin Sulaiman mengalami luka pada bagian;

1. Kepala: Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

2. Wajah. Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Leher. Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

4. Bahu. Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

5. Punggung. Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter. Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata. Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

6. Lengan tangan kanan. Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

7. Tangan Kiri. Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;

- Bahwa luka-luka yang terdapat di tubuh Nurdin Bin Sulaiman dikarenakan perkelahian antara Terdakwa dengan Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa adapun perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang mana terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa dan mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dan terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin Bin Sulaiman;
- Bahwa karena melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa dan setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa dan terdakwa tepis, selanjutnya terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiaman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa namun terdakwa saat itu menghindar dan langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;
- Bahwa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masi dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm);
- Bahwa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hazli Bin Sulaiman dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu niat kesengajaan dalam diri pelaku melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” berarti adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. (M.H Tirtamidjaja, 1995:174). Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang mana bermula ketika terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa dan mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dengan posisi korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang. Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Alm. Nurdin Bin Sulaiman. Dikarenakan melihat korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) memegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa dan setelah itu korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak memukul terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa dan terdakwa tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung meletakkan lembing yang terdakwa pegang tersebut ke samping kanan posisi terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergeletak di tanah saat itu dan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengambil lembing yang terdakwa pegang sebelumnya. Bahwa kemudian korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) mengayunkan lembing tersebut ke arah tubuh terdakwa, namun Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan terdakwa saat itu langsung membacok korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) pada bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa bacok leher belakang, korban Nurdin Bin Sulaiman menganyunkan lembing yang di pegang tersebut ke arah terdakwa namun saat itu lebih dahulu terdakwa membacok kepala korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang sehingga membuat keadaan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) saat itu sudah sempoyongan;

Menimbang, bahwa kemudian saat korban Nurdin Bin Sulaiman memukul terdakwa kembali dengan cara menganyunkan lembing tersebut ke arah terdakwa yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga membuat lembing tersebut patah sehingga ujung lembing tersebut jatuh di tanah sedangkan gagang lembing masi dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm). Bahwa kemudian ketika korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) hendak mengambil ujung lembing yang terjatuh ditanah, terdakwa langsung membacok tangan sebelah kiri korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebanyak 1 (kali) dan membacok pada bagian punggung korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman mengalami:

Kepala:

- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala berukuran panjang luka enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kiri diatas telinga kiri berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian belakang kepala kanan berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan kedalaman luka satu koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Wajah:

- Dijumpai luka terbuka diatas kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Leher

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka terbuka di bagian leher kanan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Bahu

- Dijumpai luka terbuka di bagian atas bahu kanan dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata.

Punggung

- Dijumpai luka terbuka dibagian punggung atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai dua luka sayat dan memar di sekitar luka sayat pada bagian punggung atas sampai ke punggung bawah dengan masing-masing panjang luka dua puluh satu sentimeter dan tiga puluh sentimeter, lebar luka masing-masing nol koma satu sentimeter;
- Dijumpai luka terbuka di bagian punggung bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, berbatas tegas dengan tepi luka rata;
- Dijumpai luka lecet di bagian punggung kiri bawah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Lengan tangan kanan

- Dijumpai luka terbuka dan bengkak pada lengan bawah kanan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Tangan Kiri

- Dijumpai luka terbuka di bagian telapak tangan kiri dari bawah jari jempol kiri hingga jari manis berukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas dan dijumpai luka terbuka di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata dan berbatas tegas. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 Pukul 08.05 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 70/IPJ/2023 yang menerangkan Nurdin Bin Sulaiman telah meninggal dunia di RSUD dr. Fauziah Bireuen pada tanggal 20 November 2023 dan sebelum meninggal dunia, Alm. Nurdin Bin Sulaiman sempat di lakukan rawat inap di di RSUD dr. Fauziah Bireuen sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 dikarenakan Alm Nurdin Bin Sulaiman mengalami luka pada bagian Kepala, Wajah, Leher, Bahu, Punggung, Lengan tangan kanan, Tangan Kiri. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada bagian kepala, wajah, leher, bahu, punggung, lengan kanan, dan tangan kiri diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Surat berupa Visum Et Repertum No:120/2023 yang dikeluarkan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Rizki Puji Isnanda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selain pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan maka dalam diri dan perbuatan terdakwa juga harus tidak ditemukan adanya alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana atau penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapatlah dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan penghapus pidana atau alasan menghilangkan sifat tindak pidana telah termuat dalam titel III dari buku ke satu KUHP sehingga untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, maka suatu perbuatan pidana haruslah memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana Indonesia secara singkat adalah untuk mengayomi warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya. Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merasa terlindungi. Tugas perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada polisi. Apabila ada serangan kepada seseorang, polisi wajib melindungi orang itu. Tetapi pada kenyataannya tidak setiap serangan yang terjadi kepada fisik, kesusilaan, dan harta benda perseorangan diketahui oleh Polisi, terlebih lagi apabila serangan atau ancaman serangan tersebut terjadi secara mendadak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, undang-undang (dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memberikan pengecualian kepada seseorang untuk mengadakan pembelaan sendiri. Dengan perkataan lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal secara mendadak diserang atau terancam serangan;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, "*Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.*", sedang di ayat (2) nya menyatakan, "*Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.*";

Menimbang, bahwa unsur dari pembelaan paksa adalah harus ada serangan dan ada pembelaan. Maksud harus ada serangan dapat berupa ketika itu ada serangan atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum. Sedangkan pembelaan, dilakukan seseorang dengan terpaksa untuk melindungi diri, kehormatan, atau harta benda termasuk untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk dikatakan sebagai pembelaan paksa haruslah unsur serangan terlebih dahulu dilakukan baru unsur pembelaan, sehingga tidak dapat seseorang melakukan pembelaan apabila belum terjadi suatu serangan atau ancaman serangan secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindakan serangan dengan tindakan pembelaan haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat yang jelas, karena tanpa adanya hubungan sebab-akibat maka tidak dapat dikatakan ada pembelaan seperti dimaksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa syarat serangan atau ancaman serangan haruslah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum. Sehingga serangan yang dilakukan tidak seharusnya dilakukan karena adanya aturan undang-undang yang melarang serangan atau ancaman serangan tersebut;

Menimbang, bahwa jika serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu begitu juga dengan pembelaan. Syarat pertama pembelaan yang diperkenankan adalah apabila tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan. Sedangkan syarat pembelaan yang kedua adalah pembelaan harus terpaksa dilakukannya untuk menghindarkan diri dari suatu serangan. Ukuran yang wajar untuk melakukan pembelaan tersebut adalah dengan menggunakan asas keseimbangan, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan);

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara khusus mengatur mengenai pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*). Dalam pembelaan paksa yang melampaui batas, syarat serangan atau ancaman serangan sama dengan pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan syarat pembelaan diperluas atau apabila pembelaan tersebut terlampaui, sepanjang keterlampaian itu merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan tersebut, maka masih termasuk keadaan yang meniadakan pidana bagi petindak;

Menimbang, bahwa ukuran keseimbangan dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian yang diderita oleh orang yang diserang. Pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat. Pembuat undang-undang menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir, atau bingung (*vress, angst, of radeloosheid*). Tetapi pada saat ini amarah dan kemurkaan (*toon en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan jiwa yang hebat;

Menimbang, bahwa terkait peniadaan kesalahan atau peniadaan sifat melawan hukum, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk dalam golongan peniadaan kesalahan. Jadi tindakan pembelaan itu tetap bersifat melawan hukum dan tidak dibenarkan namun kesalahan dari petindak (pembela) yang ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan alasan Terdakwa
Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan kepada korban Alm. Nurdin Bin Sulaiman, sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan korban Alm. Nurdin Bin Sulaiman terjadi setelah Terdakwa mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan dan ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, kondisi ibu Terdakwa dalam keadaan pingsan di atas lantai;
- Bahwa ketika itu juga terdakwa melihat korban Nurdin Bin Sulaiman memegang sebilah parang;
- Bahwa untuk mempertahankan diri terdakwa dan ibu Terdakwa yang sudah tidak berdaya serta di dalam rumah tersebut ada adin-adik Terdakwa, maka Terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa karena korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sudah mengancam Terdakwa terlebih dahulu dan hendak memukul menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) yang awalnya secara bergantian saling menyerang dengan lembing dan parang sampai parang yang dipegang oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) jatuh di tanah dan direbut oleh Terdakwa dan lembing yang digunakan Terdakwa diambil oleh korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm), hingga akhirnya dalam perkelahian tersebut korban Nurdin Bin Sulaiman (korban) sudah tidak berdaya/tidak lagi menyerang Terdakwa dan perkelahianpun terhenti;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, termasuk saksi Munanda Riski yang merupakan anak korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dan keterangan Aidar yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yang mana Terdakwa sehari-hari membawa parang dan sering mengancam atau membuat onar, saksi Munanda Riski dan Aidar adalah beberapa korban pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan Nurdin Bin Sulaiman (Alm) dengan menggunakan parang, sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa yang membawa parang tersebut sangat membahayakan dan digunakan untuk mengancam keselamatan hidup orang lain;
- Bahwa dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan, jika Terdakwa mengambil lembing dan merebut parang milik korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) yang selanjutnya secara bergantian dipergunakan korban Nurdin Bin

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman (Alm) untuk berkelahi dengan Terdakwa dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan untuk mempertahankan diri Terdakwa, ibu Terdakwa yang sudah tergelatah tidak berdaya serta adik-adik Terdakwa yang masih berada di dalam rumah tersebut. Apalagi sebelumnya Terdakwa melihat ibu Terdakwa terlegelatah dilantai dengan posisi korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sedang memegang parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) dan dihubungkan dengan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Nurdin Bin Sulaiman (Alm) sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam alasan pemaaf sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam poin ke-14 halaman 20 yang menyatakan, "*alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional sebagaimana termuat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab undang-undang Hukum Pidana*";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai alasan pemaaf yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan kesengajaan akan tetapi perbuatan tersebut adalah upaya untuk menolong ibunya dan membela diri sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum,
Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga putusan bebas (*vrijspraak*) tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm dan 1 (satu) pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing yang telah disita dari Terdakwa Hazli Bin Sulaiman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hazli Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hazli Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berbentuk melengkung dengan ukuran 50cm;
 - 1 (satu) Pucuk lembing dalam keadaan rusak yang ujungnya runcing;Dikembalikan kepada Terdakwa Hazli Bin Sulaiman;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pensihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

R. Eka Pramanca CN, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir